

RENCANA AKSI - PEMBANGUNAN - ZONA INTEGRITAS
2025

Kpts KPU No 8 TAHUN 2025: 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PW.01/10/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; PERMEN PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMEN PAN RB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2025.
 - Lam 12 Hlm.